



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn antara :

**I. Penggugat**

Nama : PT. BPR Cepu Nasionalbank;  
Alamat : Genukbaru Rt 06 Rw 07 Kelurahan Tegal Sari  
Kecamatan Candisari Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rozaq (Kepala Marketing PT BPR Cepu Nasionalbank), Yusteja Widiastuti, (Karyawan di BPR Cepu Nasionalbank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 176/SKH/2021, tanggal 16 Desember 2021;  
Email/Handphone : rozaq1515@gmail.com;

Melawan

**II. Tergugat**

Nama : Siti Istiana;  
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro/ 18 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Email/Handphone : 0823-3642-2997;  
Alamat : Desa Begadon Rt 01 Rw 01 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dan kemudian secara tertulis tanggal 23 Desember 2021 menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum Tergugat memberikan Jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv terhadap Pencabutan perkara *aquo* tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn tanggal 23 Desember 2021 oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, HIR serta serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada tanggal 23 Desember 2021  
Hakim,

Zainal Ahmad, S.H.  
Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Perincian biaya :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan.....       | Rp 35.000,00 |
| 4. Panggilan.....         | Rp135.000,00 |
| 5. PNPB.....              | Rp 20.000,00 |
| 6. Meterai.....           | Rp 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... Rp 10.000,00 +

Jumlah ..... Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)